



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 33 TAIJUN : 2002 SERI :C NOMOR : 4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 13 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten untuk memungut;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.



UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

PHYSICS DEPARTMENT

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from identifying a transaction to entering it into the accounting system, ensuring that all necessary details are captured.

3. The third part of the document discusses the role of the accounting department in monitoring and controlling the company's financial performance. It highlights the importance of regular reviews and reporting to management.

4. The fourth part of the document addresses the challenges of maintaining accurate records in a complex business environment. It offers strategies for overcoming these challenges, such as implementing robust internal controls and using technology to streamline the process.

5. The final part of the document concludes by reiterating the importance of accurate record-keeping and the role of the accounting department in ensuring the company's long-term success.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It explains how the auditor's independent review of the financial statements provides assurance to investors and other stakeholders that the information is reliable.

4. The fourth part of the document addresses the challenges faced by auditors in the current business environment. It highlights the increasing complexity of financial transactions and the need for auditors to stay up-to-date on the latest accounting standards and regulations.

5. The fifth part of the document discusses the importance of communication in the auditing process. It emphasizes the need for auditors to clearly communicate their findings and conclusions to the management and the board of directors, and to provide constructive feedback on areas for improvement.

6. The sixth part of the document discusses the role of technology in auditing. It describes how the use of data analytics and other advanced tools can help auditors identify risks and anomalies more effectively, and how technology can improve the efficiency and accuracy of the auditing process.

7. The seventh part of the document discusses the importance of ethics in auditing. It explains how auditors must adhere to a strict code of ethics to maintain the trust and confidence of the public, and how ethical behavior is essential for the long-term success of the auditing profession.

8. The eighth part of the document discusses the future of auditing. It explores the potential impact of emerging technologies and the changing needs of the business world, and discusses the steps that must be taken to ensure that the auditing profession remains relevant and effective in the years ahead.

15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG IIEWAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/10/1954. The letter discusses the author's interest in the subject of the journal and the author's hope that the journal will be a valuable contribution to the field.

2. The second part of the document is a letter from the editor to the author, dated 10/15/1954. The editor expresses his interest in the author's work and his hope that the author's work will be a valuable contribution to the field.

3. The third part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/20/1954. The author discusses the author's interest in the subject of the journal and the author's hope that the journal will be a valuable contribution to the field.

4. The fourth part of the document is a letter from the editor to the author, dated 10/25/1954. The editor expresses his interest in the author's work and his hope that the author's work will be a valuable contribution to the field.

5. The fifth part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/30/1954. The author discusses the author's interest in the subject of the journal and the author's hope that the journal will be a valuable contribution to the field.

6. The sixth part of the document is a letter from the editor to the author, dated 11/5/1954. The editor expresses his interest in the author's work and his hope that the author's work will be a valuable contribution to the field.

7. The seventh part of the document is a letter from the author to the editor, dated 11/10/1954. The author discusses the author's interest in the subject of the journal and the author's hope that the journal will be a valuable contribution to the field.



6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
9. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan Retribusi Daerah atau sanksi administrasi berupa denda.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups. It is followed by a detailed account of the events of the past few days, and a summary of the work done during the last week.

The second part of the report deals with the work done during the last week. It is followed by a summary of the work done during the last week.

The third part of the report deals with the work done during the last week. It is followed by a summary of the work done during the last week.

The fourth part of the report deals with the work done during the last week. It is followed by a summary of the work done during the last week.

The fifth part of the report deals with the work done during the last week. It is followed by a summary of the work done during the last week.

The sixth part of the report deals with the work done during the last week. It is followed by a summary of the work done during the last week.

The seventh part of the report deals with the work done during the last week. It is followed by a summary of the work done during the last week.

The eighth part of the report deals with the work done during the last week. It is followed by a summary of the work done during the last week.

The ninth part of the report deals with the work done during the last week. It is followed by a summary of the work done during the last week.

The tenth part of the report deals with the work done during the last week. It is followed by a summary of the work done during the last week.

15. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

**Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee.

Table 1

Table 1. List of members of the committee.

Table 2

Table 2. List of members of the sub-committee.

Table 3

Table 3. List of members of the advisory committee.

Table 4

Table 4. List of members of the committee.

Table 5

Table 5. List of members of the committee.

Table 6. List of members of the committee.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT**  
**PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah serta jenis ternak yang akan dipotong.

**BAB V**  
**DASAR PENETAPAN DAN**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Dasar penetapan Retribusi ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan Rumah Potong Hewan kepada Wajib Retribusi dan/atau pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong.

**Pasal 8**

Besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk setiap ternak besar jenis sapi, kerbau dan kuda :

1. Untuk kegiatan usaha

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Untuk keperluan hajatan

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

17

STATE OF NEW YORK  
IN SENATE  
January 12, 1910

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE  
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE  
ON JANUARY 12, 1909

ALBANY:  
THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
PRINTING OFFICE, 1910

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
PRINTING OFFICE, 1910

ALBANY: THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
PRINTING OFFICE, 1910

ALBANY: THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
PRINTING OFFICE, 1910

ALBANY: THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
PRINTING OFFICE, 1910

ALBANY: THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
PRINTING OFFICE, 1910

ALBANY: THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
PRINTING OFFICE, 1910

ALBANY: THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
PRINTING OFFICE, 1910

3. Untuk keadaan darurat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

b. Untuk setiap ternak besar Jenis babi :

1. Untuk kegiatan usaha

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Untuk keperluan hajat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

3. Untuk keadaan darurat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

c. Untuk setiap ternak kecil jenis kambing dan domba :

1. Untuk kegiatan usaha

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the process of gathering information from different sources and how this data is then processed to identify trends and anomalies.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data analysis. It discusses how advanced software tools and algorithms have significantly improved the speed and accuracy of data processing.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It highlights the need for robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and misuse.

5. The fifth and final part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It reiterates the importance of continuous monitoring and improvement in data management practices to ensure the highest level of accuracy and security.



2. Untuk keperluan hajatan  
Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
3. Untuk keadaan darurat  
Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
Pasal 9

Retibusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah dimana tempat pelayanan pemotongan hewan diberikan.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN**  
**SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**  
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It stresses the importance of implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document explores the integration of data with other organizational systems. It discusses how data can be shared and analyzed across different departments to provide a comprehensive view of the organization's performance.

6. The sixth part of the document discusses the importance of data quality and the steps taken to ensure it. It notes that high-quality data is crucial for generating accurate insights and making informed strategic decisions.

7. The seventh part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It reiterates the need for a data-driven approach to organizational management and the importance of ongoing monitoring and improvement of data practices.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Rumah Potong Hewan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

**BAB X**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 14**

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

1941

STATE OF NEW YORK

1941

IN SENATE

JANUARY 15, 1941

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

1941

Part I

1941

IN SENATE

JANUARY 15, 1941

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

1941

Part II

1941

STATE OF NEW YORK

1941

IN SENATE

JANUARY 15, 1941

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 16**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas penyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 18**

- (1) Tempat pemotongan ternak besar jenis babi dilaksanakan pada Rumah Pemotongan Hewan tersendiri termasuk peralatannya dan terpisah dengan tempat pemotongan hewan ternak lainnya.

SECRET  
CONFIDENTIAL  
SECRET

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

SECRET  
CONFIDENTIAL  
SECRET

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..

SECRET  
CONFIDENTIAL  
SECRET

... ..  
... ..  
... ..

- (2) Dilarang mendirikan usaha Rumah Potong Hewan perseorangan maupun swasta di lingkungan Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah yang sudah ada dalam cakupan radius 5 km.
- (3) Usaha Rumah Potong Hewan perseorangan maupun swasta di luar jangkauan pelayanan Rumah Pemotongan Hewan milik Pemerintah masih diberi toleransi untuk melaksanakan kegiatan pemotongan ternak dengan izin Bupati dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan.
- (4) Barang siapa melanggar ketentuan larangan dan tidak mentaati kewajiban tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) maka izin jagal dicabut oleh Bupati baik untuk selamanya maupun untuk suatu masa tertentu.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 20**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan tidak berlaku.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the sub-committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the sub-committee, the names of the members of the advisory committee, and the names of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the advisory committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the advisory committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the advisory committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the advisory committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the advisory committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the advisory committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the advisory committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the advisory committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the advisory committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes the names of the members of the advisory committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the committee.



(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 33 Seri C Nomor 4 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOFHARDI, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP.500032375

... of ... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 13 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas

1942

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

REPORT

ON THE

PROGRESS OF THE SURVEY OF THE PUBLIC LANDS IN THE STATE OF ARIZONA, 1942

BY

W. H. ...

W. H. ...  
W. H. ...  
W. H. ...  
W. H. ...  
W. H. ...

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : - Kegiatan usaha adalah kegiatan pemotongan yang bertujuan untuk mata pencaharian atau untuk mendapatkan penghasilan dari usahanya.  
- Kegiatan pemotongan hajatan adalah kegiatan pemotongan untuk keperluan hajatan.  
- Kegiatan darurat adalah kegiatan pemotongan pada situasi dan kondisi darurat meliputi pemotongan ternak karena kecelakaan, sakit dan sebagainya.  
- Untuk kegiatan keagamaan tidak dipungut retribusi.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
-

Handwritten marks and scribbles in the top right corner.

Faint, illegible text in the upper right quadrant.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the upper middle section.

Main body of faint, illegible text, appearing to be a list or series of entries.

Vertical column of faint, illegible text in the lower middle section.

Vertical column of faint, illegible text in the lower right section.

Small handwritten mark or signature in the lower left quadrant.

